



Deskripsi Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Faturohman*, Irwanto, Rt. Septia Ningsih

Universitas Bina Bangsa

*E-mail: arturcikaseban@gmail.com

Abstract

This research examines the juridical analysis of sexual violence from the legal perspective that applies in Indonesia. The crime of sexual violence in criminal law, in the criminal justice mechanism for dealing with sexual harassment behavior. Sexual harassment is the mildest but most frequent form of sexual violence. Many victims do not receive a sense of justice because so far there has been no strict regulation regarding sexual harassment in Indonesian criminal law. By using normative juridical research methods, and equipped with an in-depth approach to criminal law policy. The results obtained from writing this article are that the regulation of criminal law regarding sexual harassment is included as a crime of decency in general. In enforcing criminal law against sexual harassment in the criminal justice system process in Indonesia, the police, prosecutors and judges are involved, so its implementation still faces technical, juridical problems, especially the problem of evidence, in addition, the underlying thinking of law enforcement officials is still dogmatic normative juridical. Sexual harassment is carried out using Articles 281 to 294 of the Criminal Code, where the definition of acts that violate decency and obscene acts is returned to the feelings of decency of the local community and places the element of the victim's dislike as the most important element for the law to be enforced in Indonesia.

Keywords: Analysis; Juridical; Normative; Sexual Violence; Criminal law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai analisis yuridis kekerasan seksual dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana, dalam mekanisme peradilan pidana untuk menangani perilaku pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling ringan tetapi paling sering terjadi. Banyak korban yang tidak mendapatkan rasa keadilan karena sejauh ini belum ada pengaturan yang tegas tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan metoda penelitian yang bersifat yuridis normatif, serta dilengkapi dengan pendalaman pendekatan kebijakan hukum pidana. Diperoleh hasil dari penulisan artikel ini, bahwa pengaturan hukum pidana mengenai pelecehan seksual dimasukkan sebagai tindak pidana kesusilaan secara umum. Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan kepolisian, kejaksaan dan hakim, sehingga pelaksanaannya masih menghadapi problema teknis secara yuridis terutama masalah pembuktian, di samping itu yang melandasi pemikiran para aparat penegak hukum masih yuridis normatif dogmatik. Pelecehan seksual dilakukan dengan menggunakan Pasal 281 hingga 294 KUHP yang mana definisi perbuatan melanggar kesusilaan dan perbuatan cabul dikembalikan kepada perasaan kesusilaan

masyarakat setempat dan menempatkan unsur ketidaksukaan korban sebagai unsur terpenting untuk dapat ditegakkannya hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis; Yuridis; Normatif; Kekerasan Seksual; Hukum Pidana

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi kehormatan bagi para Wanita maka dengan demikian pemerintah¹ tentang Tindak Pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa undang-undang kekerasan seksual belum maksimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, tidak memenuhi hak-hak korban kejahatan kekerasan seksual, suatu prosedur yang bukan merupakan undang-undang yang menyeluruh. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, 21 dan 28 G² yang mengatur tentang pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, mengelola, melindungi, dan memulihkan hak-hak korban.

Komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar terjalin koordinasi yang baik dan terjaga. Lalu perlunya di lakukan kerja sama yang baik antar setiap negara agar mempermudah dan memastikan pencegahan kekerasan seksual tidak terjadi dan penanganan yang efektif. Hukum di Indonesia berfungsi sebagai instrumen yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal mengatur tindak pidana. Salah satu contoh pengaturan tindak pidana adalah kekerasan seksual yang secara khusus diatur dalam³ tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kekerasan, eksploitasi, pelecehan, penyimpangan, dan kejahatan seksual merupakan salah satu masalah yang tidak kunjung hilang pada setiap tahunnya. Topik ini menyoroti isu-isu utama yang dihadapi oleh Indonesia. Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku kekerasan tidak memandang jenis kelamin, laki-laki dan perempuan bisa menjadi pelaku kekerasan, pelaku kekerasan juga bisa berasal dari orang terdekat dengan korban. Tindakan kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kepada siapa saja.

Dalam banyak peristiwa yang terjadi di lingkungan, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada kondisi lingkungan yang sepi dimana tidak banyak orang yang tinggal menetap di daerah tersebut, tetapi juga dapat terjadi di perusahaan, kantor atau di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan lawan jenis berkomunikasi, satu sama lain dalam satu tempat. Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan keluarga, dimana pelakunya sendiri merupakan anggota keluarga inti. Pelaku kekerasan seksual secara sadar melakukan

¹ UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

² Undang-Undang Dasar 1945.

³ UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perbuatan asusilanya terhadap korban dan tidak menganggap perbuatannya adalah tindakan yang salah. Mereka sering bertindak dalam situasi yang dianggap menguntungkan bagi mereka.

Motif pelaku kekerasan seksual biasanya tidak dapat diketahui secara spesifik karena memiliki fantasi tau fetish yang menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Korbannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja, anak-anak bahkan balita. Berdasarkan data perlindungan anak dari Badan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 31 Desember 2020, terdapat 182 korban kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2018. Jumlah korban bertambah 190 pada tahun 2019, dan bertambah lagi sebanyak 419 pada tahun 2020. Sejak 2018, jumlah korban kekerasan seksual bertambah 237 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 4.162 kasus kekerasan seksual sementara ditahun berjalan 2023 telah terjadi sebanyak 9.645 kasus perbulan Mei 2023. Bukan tidak mungkin kedepan jumlah tersebut bertambah banyak dan atau meningkat sehingga urgent dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan sedini mungkin⁴.⁵ mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual sering muncul di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun, selama ini kekerasan seksual sering dianggap sebagai masalah yang kurang signifikan, sehingga pada waktu itu tidak dianggap perlu untuk diatur dalam undang-undang. Selama era reformasi, isu reformasi hukum atau upaya untuk memperbaiki sistem hukum nasional selalu menjadi prioritas utama pemerintahan, mengingat kondisi hukum di Indonesia masih memerlukan perubahan yang signifikan. Terlebih lagi, penegakan hukum juga masih menghadapi berbagai masalah, terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual⁶. Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk tindakan kekerasan seksual lainnya yang telah ditentukan secara jelas dalam undang-undang tersebut⁷.⁸ juga menjelaskan bahwa pelecehan seksual dan pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa izin atau persetujuan korban keduanya dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual⁹.

Dalam konteks kekerasan seksual, korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadapnya tanpa persetujuannya. Tindakan pemaksaan tanpa consent ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh¹⁰ bahwa

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Ibid

⁹ Suryawirawan, Dharma Pradnyananda, dkk, *Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.

¹⁰ Ibid

pemeriksaan atau pencabulan secara kriminologis terjadi ketika pelaku melakukan tindakan tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari korban.¹¹ menguraikan bahwa kekerasan melibatkan penggunaan kekuatan energi atau fisik, kontrol, dan tuntutan terhadap individu atau kelompok^{12,13}.

Akibat dari kekerasan ini dapat meliputi dampak yang besar seperti kehancuran mental, trauma, kerugian moral, tekanan psikologis, gangguan pertumbuhan, dan pelanggaran hak-hak individu". Dalam konsep negara hukum yang diajukan oleh Albert Venn Dicey, hak-hak asasi manusia dijamin melalui undang-undang. Hal ini berarti bahwa hak-hak dasar individu dilindungi dan diatur oleh peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut pandangan ini, hak-hak asasi manusia tidak hanya merupakan hak yang melekat pada individu secara inheren, tetapi juga diakui dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku¹⁴. Dengan demikian, undang-undang menjadi instrumen utama dalam memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara yang berlandaskan prinsip negara hukum^{15, 16}.

Pelecehan seksual merupakan salah satu yang paling sering didapati dalam kehidupan bermasyarakat, pelecehan seksual merupakan persoalan reaksi jender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lainlain. Prilaku seks bagian permasalahan yang sering muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan sepanjang masa yang tak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Islam sebagai agama fitrah juga memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang sangat penting, karena banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, contohnya ialah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan¹⁷ (Uswatina, Ely Dian dkk, 2021).

¹¹ Ibid

¹² Tantri, L. M. K. W., & Made, L, Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145-172, 2021.

¹³ Ibid

¹⁴ Kurnianingsih, S, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*. *Bulletin Psikologi UGM* No 2 Vol.11, al.116. <https://www.google.com/url?sa=D&q=https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7464/5803&ust=1663570680000000&usg=AOvVaw0WZhrV6OH3KuQTQ1xfn0nP&hl=en&source=gmail>, 2003.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Uswatina, Ely Dian, dkk, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2021.

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tak diinginkannya. Pelecehan seksual ini sangat luas meliputi: main mata, bersiul nakal, cubitan, humor porno, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual bahkan sampai perkosaan. Pelecehan seksual ini bisa sering terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di dalam buskota, pabrik, supermaret, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya baik pada siang hari maupun pada malam hari¹⁸.

Pelecehan seksual itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang bersifat sensual dan tentunya tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh seseorang yang menerima perlakuan tersebut¹⁹. Menurut Farley berdasarkan perspektif perilaku, pelecehan seksual didefinisikan sebagai rayuan seksual yang tidak diinginkan oleh penerima, dengan rayuan dalam berbagai bentuk, baik halus, kasar, terbuka, fisik dan verbal, dan arahnya sepihak²⁰. Pelecehan seksual ini sering disalah artikan oleh masyarakat, banyak yang mengira bahwa pelecehan seksual hanya pemerkosaan saja padahal pelecehan seksual dapat dimulai dari beberapa bentuk seperti rayuan-rayuan sensual, dengan sengaja menyentuh tubuh orang lain, menggoda atau bercanda tentang hal-hal yang menjurus ke arah seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seks, gerakan seksual dengan tangan atau ekspresi wajah, suara-suara yang menjurus ke arah seksual, dan banyak lagi²¹.

Perlindungan dan pertimbangan kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun melalui pelayanan sosial tertentu, merupakan komponen mutlak yang harus diperhatikan dalam kebijakan peradilan pidana dan kebijakan sosial, baik di lembaga-lembaga sosial yang ada maupun di lembaga-lembaga kekuasaan negara. Dalam penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum serta hak-hak yang harus didapat oleh korban pelecehan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pelecehan seksual terhadap

¹⁸ Ferry Ardianoor, Hanafi Arief, Hidayatullah, *PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Tanpa Tahun.

¹⁹ Ida Kurnia, Rizqy *PELECEHAN SEKSUAL DAN PENANGANANYA SECARA HUKUM* Dini Fernandha, Novianti Lestari, , Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022 Penguatan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berkelanjutan Jakarta, 20 Oktober 2022.

²⁰ Ibid

²¹ Paradiatz, R, Soponyono, E, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* No.2 Vol. 4, hal 61-72. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545/6838>, 2022.

perempuan, khususnya perkosaan, tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak azasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat manusia²².

Perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan menggunakan hukum pidana, mengingat adanya fungsi hukum pidana yang umum dan yang khusus²³. Fungsi umum hukum pidana adalah menyelenggarakan pengaturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi pidana yang diharapkan dapat menimbulkan daya preventif tidak melakukan kejahatan (pelecehan seksual)²⁴.

Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan menyangkut rumusan tindak pidana/delik dalam pasal-pasal yang belum tegas, pembuktian dalam hukum acaranya, dan sifatnya yang sebagian sebagai delik aduan. Sebab utamanya adalah terkait dengan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, terutama jika dihubungkan dengan upaya pemberdayaan kaum perempuan. Di samping itu secara viktimologis, hukum pidana kita belum mengakomodasi perlindungan korban secara memadai, sehingga dalam kasus pelecehan seksual yang menjadi korban cenderung kaum wanita²⁵.

Dari berbagai pengertian pelecehan seksual paling tidak bisa dicatat adanya unsur-unsur: 1) suatu perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan seksual, 2) pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya wanita, 3) wujud perbuatan: fisik maupun non-fisik, 4) tidak ada kesukarelaan. Dalam setiap perilaku pelecehan seksual selalu terkandung makna yang dinilai negatif (karena itu mengundang reaksi serta sanksi), bahwasannya seks itu boleh dimaknakan sebagai sarana pemuas nafsu dan lawan seks itu boleh dimaknakan sebagai obyek instrumental guna pemuas nafsu seks itu.

Melihat kecenderungan biologiknya, lelaki itu berperilaku sebagai pelaku seks yang aktif-ofensif (dalam fungsi reproduksinya untuk mencari dan membuahi lewat suatu aktivitas yang relatif cuma sesaat) dan perempuan itu sebagai pelaku

²² Nurbayani, Siti, Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. Malang: Unisma Press, 2023.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1990.

²⁴ Uyun, Dhia Al, dkk, *Kampus Dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.

²⁵ Soponyono, E, *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72, 2022.

seks yang pasifdefensif (dalam fungsi reproduksinya untuk menunggu, dan selanjutnya menumbuh-kembangkan kehidupan baru di dalam rahim dan dipangkuannya lewat suatu aktivitas dan proses yang berjangka panjang), maka dalam kasus pelecehan seksual bolehlah diduga bahwa lelaki itulah yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku jahatnya sedangkan perempuan itulah yang lebih berkemungkinan untuk diposisikan sebagai korbannya²⁶.

Pelecehan seksual termasuk sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender, di samping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif/stereotype terhadap kaum perempuan²⁷. Pelecehan seksual bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut²⁸. Tindak kekerasan tersebut diistilahkan sebagai kekerasan gender terhadap perempuan atau gender-related violence, dalam hal ini dikategorikan PBB sebagai *Gender-based abuse* (dalam²⁹) adalah *any act of gender-based violence that results, in physical, sexual, or psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life*.

Dalam pandangan PBB juga dinyatakan tindak kekerasan terhadap perempuan harus diartikan meliputi kekerasan yang bersifat fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi: di dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan, eksploitasi seks; di dalam masyarakat termasuk perkosaan, intimidasi di tempat kerja, tempat pendidikan, dan tempat-tempat lain, perdagangan perempuan, pemaksaan untuk melacur dilakukan atau diperbolehkan oleh negara di manapun itu terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan gender terhadap wanita menurut³⁰, termasuk pelecehan seksual dan bentuk lainnya, seperti kekerasan terhadap pribadi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan publik/negara.³¹ tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengartikan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Cholil, Abdullah, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita*, Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual. 6 November. Yogyakarta: PPK UBM – Ford Foundation, 1996.

³⁰ Cholil, Abdullah, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita*, Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual. 6 November. Yogyakarta: PPK UBM – Ford Foundation, 1999.

³¹ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 butir 1). Pengertian ini lebih luas dari pelecehan seksual, hanya salah satu segi saja kekerasan seksual (salah satu cara) yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana ditentukan Pasal 5 UU PKDRT bahwa larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau d) penelantaran rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual (Pasal 8) adalah meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu³².

Sanksi hukum pidana mempunyai ciri sanksi yang tegas, menderitakan berupa nestapa, oleh karena itu hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Sanksi bertujuan mencegah orang melakukan tindak pidana (dalam hal ini pelecehan seksual) sebagai prevensi baik bersifat umum (yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban), maupun khusus (untuk seorang pelaku jangan sampai mengulangi kejahatan lagi). Hukum pidana menurut³³ memuat dua hal, yaitu: syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

Apabila yang pertama diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai tiga pokok persoalan; 1) perbuatan yang dilarang, 2) orang, dan 3) pidana. Apabila ketentuan-ketentuan KUHP dijadikan dasar pengaturan mengenai pelecehan seksual maka terdapat problem yuridis menyangkut sistematika, konstruksi hukumnya, dan masalah pembuktian. Oleh karena itu upaya reformasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana diperlukan. Penilaian mengenai hal ini, dikemukakan Erlyn Indarti, secara umum hukum pidana di Indonesia selain bersikap diskriminatif, juga ikut berperan serta dalam membakukan nilai yang berlaku di tengah masyarakat yang berkenaan dengan harkat dan martabat wanita.

Di mata hukum pidana Indonesia, khususnya kasus perkosaan, keberadaan wanita diperkecil maknanya menjadi vagina saja, diatur hanya bila vaginanya terganggu³⁴. Perumusan pasal perkosaan menunjukkan standar nilai/moral yang dipakai masyarakat dalam memperlakukan perempuan khususnya isteri. Seorang istri dalam hubungan seksual tidak mempunyai hak apapun terhadap

³² Solehati, T., Rufaida, A., Ramadhan, A. F., Nurrahmatiani, M., Maulud, N. T., Mahendra, O. S., & Mediani, H. S, Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6 (5), 5342-5372, 2022.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

suaminya³⁵. Sehubungan dengan itu, bukan saja Pasal 285 KUHP perlu diganti, akan tetapi juga nilai-nilai sosial budaya dan mitos-mitos yang mengisyaratkan adanya dominasi pria terhadap wanita atau sesamanya perlu diganti³⁶.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan asas-asas umum dalam KUHP yang secara historis merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. KUHP, yang aslinya masih berbahasa Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)* berdasarkan *Staatblad* 1915 No. 732 berlaku sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka *WvS* tersebut tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Perkembangan selanjutnya istilah *WvS* diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana didasarkan UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958, dan diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan beberapa perubahan.

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif. Pada tahap formulasi perlu diperhatikan adanya masalah sentral yang menyangkut penentuan: 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Hukum pidana perlu dilaksanakan dan ditegakkan dengan melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang terangkum dalam sistem peradilan pidana (SPP). Pemahaman SPP terkait dengan sistem hukum yang mencakup aspek substansial, struktural, dan kultural. Aspek substansial menyangkut berbagai peraturan hukum pidana positif yang berlaku, aspek struktural menunjuk pada aparat penegak hukum dan kelembagaannya yang bersangkutan dengan SPP, serta berbagai pandangan, pemikiran dan falsafah yang mendasari sebagai aspek kultural. Terhadap hal tersebut diperlukan sinkronisasi dalam bekerjanya, karena SPP merupakan open system, sehubungan dengan pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia keberhasilan pencapaian tujuannya (jangka pendek: resosialisasi), jangka menengah: pencegahan kejahatan, dan jangka panjang: kesejahteraan sosial³⁷. Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku yang merendahkan, merendahkan martabat, menyerang, atau melakukan perilaku lain terhadap tubuh yang berhubungan dengan hasrat seksual, fungsi reproduksi, atau nafsu seksual secara paksa dan tanpa persetujuan dari korban karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, gender, atau faktor lain yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdampak besar pada kehidupan korban dan masa depan negara. Anak korban merupakan generasi penerus bangsa yang haknya perlu dilindungi dan

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

dihormati agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Melindungi anak dan hak-haknya harus menjadi prioritas utama karena kesejahteraan anak merupakan kunci bagi masa depan bangsa yang lebih baik.

Pelaku kekerasan seksual telah melanggar hak anak terhadap tumbuh dan kembangnya dalam lingkungan yang aman. Perbuatan tercela kekerasan seksual terhadap anak perlu perhatian khusus dari pemerintah karena menyangkut moralitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pengadilan dalam mengadili perkara perlu memberikan perhatian khusus terhadap perkara yang menyangkut anak, khususnya perkara kejahatan seksual. Dalam hal ini, pengadilan harus memberikan sanksi yang tegas kepada anak yang melakukan tindak pidana, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak dapat dipahami sebagai aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah usia legal di beberapa negara. Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa yang menggunakan anak sebagai objek seksual, dengan atau tanpa kontak fisik.

Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat di Indonesia termasuk tindakan kekerasan seperti pencabulan, pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini sangat merugikan karena dapat membahayakan kesehatan mental anak. Di antara berbagai tindak kekerasan tersebut, kekerasan seksual memiliki dampak yang paling besar terhadap trauma mental dan emosional anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak asasi anak. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa mereka sering kurang mendapat perhatian, perlindungan dan sering terabaikan. Pelecehan seksual anak adalah bentuk pelecehan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan seorang anak untuk rangsangan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual, mempertontonkan alat kelamin anak secara tidak senonoh, menampilkan pornografi anak, seks anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak³⁸.

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas³⁹. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh sipenerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya

³⁸ Ibid

³⁹ Mundakir, dkk, Kekerasa Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022.

menendang, memukul dengantangan atau dengan segala macam senjata⁴⁰. Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka adapun rumusan masalah dalam artikel ini, dengan fokus masalah yang dikaji adalah bagaimana penerapan sanksi pidana yang ada di Indonesia, serta bagaimana penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif⁴¹. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara menggunakan dokumen atau data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam artikel hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat formil seperti halnya peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁴².

3. Hasil dan Analisis

3.1 Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual yang Ada di Indonesia

Dalam penelitian⁴³ menyatakan bahwa Rancangan Kitab UU Hukum Pidana tahun 2004 dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dalam pasal 282 ayat 1, 2, 3 menjelaskan bahwa:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan kedalam negeri meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, dan diancam dengan Pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau Pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

⁴⁰ Perempuan, K, Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Catur: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 1-109, 2020.

⁴¹ Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B, Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(1), 55-61, 2021.

⁴² Suryawirawan, Dharma Pradnyananda, dkk, Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.

⁴³ Mundakir, dkk, Kekerasa Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022.

2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terangterangan, atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, dan diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan Pidana paling lama sembilan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Proses hukum untuk menghapus semua kekerasan seksual diatur dalam undang-undang ini. Antara pemerintah pusat dan kota madya, hak-hak korban dipantau, dipertahankan, dan ditegakkan. Melalui kerja sama internasional, korban kekerasan seksual akan dicegah dan diobati secara efektif. Untuk menghilangkan kekerasan seksual dari masyarakat, undang-undang juga mengatur partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan pencegahan korban. Dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terdapat beberapa metode pilihan yaitu Metode TPKS memiliki tiga titik terobosan:

- (1) Biasanya, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, terdapat sistem persidangan yang komprehensif, mengutamakan dan menghormati hak asasi manusia dan tidak terintimidasi.
- (2) Setelah terjadinya Tindak pidana kekerasan seksual, korban berhak mendapatkan atas pengobatan, perlindungan, dan rehabilitasi yang wajib diberikan oleh negara sesuai dengan kebutuhan dan keadaan korban.
- (3) Kasus TPKS tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan kecuali kasus pelaku anak.

Hal ini berlaku bagi semua korban kejahatan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, termasuk korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual harus komprehensif, mulai dari badan hukum, struktur hukum dan budaya hukum serta sistem hukum yang di bangun dengan tepat akan memperkuat perlindungan kekerasan seksual yang komprehensif dimana korban akan lebih tenang dan tidak panik. Topik utama pembahasan pada bagian ini adalah bagaimana pembelaan hukum terhadap korban TPKS dengan menyempurnakan kerangka hukum, memodernisasi lembaga peradilan,

dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum atau norma budaya⁴⁴.

Dalam pasal 471 yang berbunyi setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang bersetubuh atau melakukan aktivitas yang mengarah pada persetubuhan dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau hewan, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak Kategori V. Selain pasal-pasal yang menentukan larangan pornografi dan pornoaksi sebagaimana dikutip diatas ditentukan hukuman denda yang hanya disebutkan kategorinya saja⁴⁵.

Untuk mengetahui jumlah pidana denda, maka dalam bagian ini juga perlu dikemukakan tentang ketentuan pidana denda yang dirumuskan dalam 77 RUU KUHP Tahun 2004 dan Pasal 80 RUU-KUHP Tahun 2005 dan Tahun 2008. Jika tak ditentukan minimumnya khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pidana paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori yaitu, Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori tinggi berikutnya, pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan: 1. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda kategori V; 2. Pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda kategori VI. 3. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pidana denda kategori IV, dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan peraturan Pemerintah⁴⁶.

Berkembang luasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan percabulan. Ada dua kelompok besar objek tindak pidana, yaitu: Objek mengenai orang maupun badan (subjek hukum), dan benda-benda serta hak (objek hukum). Kejahatan pornografi pada orang yang

⁴⁴ Perempuan, K, Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Catur: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 1-109, 2020.

⁴⁵ Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B, Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(1), 55-61, 2021.

⁴⁶ Rahayu, N, Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Bhuana Ilmu Populer, 2021.

belum dewasa dirumuskan dalam Pasal 283 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa menawarkan memberikan untuk terus-menerus maupun sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi, tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.9000,-
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya. Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 45 Ayat 1 juga mengatur hukuman yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual atau tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehubungan dengan hukum menyangkut pelecehan seksual dan bekerjanya penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Mereview dan memperbaharui peraturan perundangan yang ada, yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor, dan yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan⁴⁷.
- 2) Usaha untuk menghentikan kekerasan gender (termasuk pelecehan seksual) perlu menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada isi materi hukum, maka strategi yang tepat adalah advokasi untuk merubah hukum tersebut, disertai merubah perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan kepada para pelaksana hukum⁴⁸.
- 3) Untuk melawan kejahatan kekerasan terhadap wanita, bukan saja diperlukan ukuran-ukuran dan perumusan baru dalam undang-undang, akan tetapi juga penyebarluasan budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan, dan hak azasi manusia⁴⁹.

⁴⁷ Tantri, L. M. K. W., & Made, L, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Media Juris, 4(2), 145-172, 2021.

⁴⁸ Ujang Badru Jaman, Agung Zulfikri, *Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan HAM West Science Vol. 01, No.1, November, pp. 01-07, 2023.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- 4) Strategi penanggulangan kekerasan terhadap wanita mencakup di antaranya: peningkatan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global, perbaikan sistem peradilan pidana, dan pembaharuan yang konduktif terhadap terjadinya kekerasan⁵⁰.

3.2 Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia

Pada Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 281-303 bis: 506. Pemerksaan, pencabulan, dan beberapa bentuk penipuan yang berujung pada kekerasan seksual telah diatur dalam hukum pidana. Ketentuan tambahan terdapat dalam berbagai ketentuan di tingkat pidana yaitu UU No. 23 tahun 2002 dan perubahannya., UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, UU No. 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang, UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU 11 Tahun 2008 tentang Transmisi Data dan Perdagangan elektronik serta peraturan Perundang-undangan^{51, 52} yang telah disahkan pada tanggal 13 April 2022 yang memiliki kemiripan dengan HAM dan⁵³ tentang hak asasi manusia yaitu mengenai kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari sila kemanusiaan tetapi lebih dari nilai ketuhanan. Isi Undang-Undang Kekerasan Seksual memiliki tujuan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual, merawat korban dan melindungi serta memulihkan korban, melakukan tindakan kepolisian dan pemulihan kembali pelaku, dan menciptakan lingkungan yang aman agar terhindar dari kekerasan seksual. Pasal 4 mengatur tentang bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri dari:

1. Pelecehan seksual secara non-fisik yang mendapat hukuman 9 bulan penjara dan mendapatkan denda sepuluh juta rupiah.
2. Pelecehan seksual fisik dan melakukan penyiksaan secara seksual, diancam maka mendapatkan pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta.
3. Kontrasepsi paksa, diancam dengan maksimal pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 50 juta rupiah.
4. Sterilisasi paksa dan perkawinan paksa mendapatkan pidana maksimal 9 tahun penjara dan denda maksimal 200 juta.
5. Perbudakan seksual akan mendapatkan pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar.

⁵⁰ Undang-Undang Dasar 1945.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

⁵² Uswatina, Ely Dian, dkk, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2021.

⁵³ UU No. 1 Tahun 2023 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 2023.

6. Kekerasan seksual yang berbasis elektronik maka mendapatkan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 300 juta. Sanksi lain yang dijatuhkan meliputi kehilangan hak asuh, pengungkapan identitas dan penyitaan hasil tindak pidana kekerasan seksual.

Alat bukti yang diatur dalam UU TPKS juga berbeda dengan alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang dianggap sah menurut undang-undang ini adalah alat bukti yang diatur dalam KUHAP, alat bukti lain seperti data elektronik, dan barang bukti. Dalam hal ini hanya keterangan saksi dan/atau korban yang sah, tetapi harus disertai alat bukti tambahan dan putusan hakim. Dari sekian banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang kekerasan seksual dan telah ditetapkan di Indonesia, ketika dihadapkan dengan kehidupan nyata didalam masyarakat tentu saja masih dapat dikategorikan belum efektif.

Pasalnya, meskipun peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan namun tingkat kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi di Indonesia bahkan kasus ini selalu meningkat dari setiap tahunnya. Pemerintah seharusnya mampu menetapkan kebijakan hukuman yang lebih berat kepada para pelaku tindak kekerasan seksual sehingga para pelaku mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka mengingat korban kasus kekerasan seksual menanggung dampak trauma yang besar sampai kapanpun, hal itu tentu saja berpotensi menurunkan tingkat SDM di negara Indonesia⁵⁴.

Pemerintah juga harus mampu menetapkan sebuah kebijakan yang bersifat non pidana dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual di masyarakat dikarenakan peraturan pidana pun ternyata masih belum efektif dalam menanggulangi krisis kekerasan seksual di Indonesia. kebijakan non pidana dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan masarakat serta aparat keamanan negara seperti peningkatkan pengawasan terhadap masyarakat, pelaksanaan pendidikan sosial didalam lingkungan masyarakat serta memfasilitasi keamanan bagi para pelapor tindak kekerasan seksual yang ada di masyarakat sehingga dengan adanya jaminan perlindungan yang kuat diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih berani dalam mengungkap kasus tindak kekerasan seksual dan tingkat kekerasan seksual dapat menurun⁵⁵.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia istilah pelecehan seksual tak dikenal dalam Kitab UU Hukum Pidana. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual

⁵⁴ UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁵ UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan Seksual dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual sudah diatur dalam pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP). Dalam hal terdapat buktibukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menggunakan alat bukti.

Referensi

- Cholil, Abdullah, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita*, Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual. 6 November. Yogyakarta: PPK UBM - Ford Foundation, 1996.
- Ferry Ardianoor, Hanafi Arief, Hidayatullah, *PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Tanpa Tahun.
- UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Dasar 1945.
- UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Dasar 1945.
- Suryawirawan, Dharma Pradnyananda, dkk, *Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
- Ida Kurnia, Rizqy *PELECEHAN SEKSUAL DAN PENANGANANYA SECARA HUKUM* Dini Fernandha, Novianti Lestari, , Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022 Penguatan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berkelanjutan Jakarta, 20 Oktober 2022.
- Kurnianingsih, S, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*. Bulletin Psikologi UGM No 2 Vol.11, al.116. <https://www.google.com/url?sa=D&q=https://jurnal.ugm.ac.id/buletin-psikologi/article/view/7464/5803&ust=1663570680000000&usg=AOvVaw0WZhrV6OH3KuQTQ1xfn0nP&hl=en&source=gm> ail, 2003.
- Mundakir, dkk, *Kekerasa Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022.

- Nurbayani, Siti, Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. Malang: Unisma Press, 2023.
- Paradias, R, Soponyono, E, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* No.2 Vol. 4, hal 61-72. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545/6838>, 2022.
- Perempuan, K, *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*. Catau: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 1-109, 2020.
- Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B, *Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(1), 55-61, 2021.
- Rahayu, N, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer, 2021.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1990.
- Soponyono, E, *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72, 2022.
- Solehati, T., Rufaida, A., Ramadhan, A. F., Nurrahmatiani, M., Maulud, N. T., Mahendra, O. S., & Mediani, H. S, *Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6 (5), 5342-5372, 2022.
- Suryawirawan, Dharma Pradnyananda, dkk, *Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
- Tantri, L. M. K. W., & Made, L, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Media Iuris*, 4(2), 145-172, 2021.
- Uswatina, Ely Dian, dkk, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2021.
- Uyun, Dhia Al, dkk, *Kampus Dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Tantri, L. M. K. W., & Made, L, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Media Iuris*, 4(2), 145-172, 2021.
- Ujang Badru Jaman, Agung Zulfikri, *Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Hukum dan HAM West Science* Vol. 01, No.1, November, pp. 01-07, 2023.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak.

Uswatina, Ely Dian, dkk, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2021.

UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023.

UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.